



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 68/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PANJANG NOMOR: 25/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/III/2018 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr Rahmadani Ariyanto A.Md sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ngalau, Sdr Rahmat Fauzi S.Pd , Rahmat Husnadi dan Susendri S.Pd anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Sigando serta Sdr Novi Eliza anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Koto Katik pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/III/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182)
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 106 /PP.02-BA/1374/KPU-Kota/XI/2017 tentang Hasil Seleksi Perubahan Anggota PPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 25/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/III/2018 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Perubahan sebagaimana dimaksud adalah dengan memberhentikan Sdr Rahmadani Ariyanto A.Md Sebagai Anggota PPS Ngalau Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengangkat penggantinya sebagai berikut;

Nama : Ilvajri Melky

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir: Padang Panjang, 24 Mei 1990

Alamat : Jl A Yani No 21

Pekerjaan : Ex Mahasiswa

KEDUA : Memberhentikan Sdr Rahmat Fauzi S.Pd , Rahmat Husnadi dan Susendri S.Pd Sebagai Anggota PPS Sigando Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengangkat penggantinya sebagai berikut;

Nama : Dedet Rahmatsyah

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir: Padang Panjang, 2 November 1992

Alamat : Jl h Piobang No 21

Pekerjaan : Ex Mahasiswa

Nama : Hendro Vezio

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat Tanggal Lahir: Padang Panjang, 13 Juni 1994

Alamat : Jl Syech Ibrahim Musa RT 06

Pekerjaan : Ex Pelajar

- Nama : Hera Mahdani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Bukittinggi, 14 Juli 1980
Alamat : JL A Yani RT 08
Pekerjaan : Ex Mahasiswa
- KETIGA : Memberhentikan Sdr Novi Eliza Sebagai Anggota PPS Koto Katik Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan mengangkat penggantinya sebagai berikut;
- Nama : Melisa Anggariani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir: Padang Panjang, 4 Agustus 1998
Alamat : Jl Syech M Jamil No 56
Pekerjaan : Ex Pelajar
- KELIMA : Masa kerja keanggotaan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU sampai KETIGA selama 1 (satu) bulan, yakni bulan September 2018, dengan honorarium berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota PPS agar mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/III/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBN KPU Kota Padang Panjang tahun 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 31 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

